

**HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM**  
(Analisis Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan  
Dalam Perspektif Behaviorisme)



**Oleh: Natacia Mujahidah**

**NIM: 19204010112**

**TESIS**

Diajukan Kepada Programa Magister(S2)  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga  
untuk  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Natacia Mujahidah  
NIM : 19204010112  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 November 2021  
Saya yang mengatakan,



Natacia Mujahidah, S.Pd.  
NIM.19204010112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Natacia Mujahidah  
NIM : 19204010112  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2021  
Saya yang mengatakan,



Natacia Mujahidah, S. Pd.  
NIM.19204010112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natacia Mujahidah  
NIM : 19104010112  
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Dengan ini saya menyatakan tidak akan menuntut (atas photo dengan menggunakan jilbab dalam ijazah Strata II (S2) saya kepada pihak:

Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Jika suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Yogyakarta, 12 November 2021

Saya yang menyatakan



Natacia Mujahidah, S. Pd.  
NIM. 19204010112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM (ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH NASHIH ULWAN DALAM PERSPEKTIF BEHAVIORISME)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Natacia Mujahidah  
Nim : 19204010112  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M. Pd).

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 03 November 2021  
Pembimbing



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Maragustan, M.A.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3002/U.n.02/DT/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM (ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH NASHIH ULWAN DALAM PERSPEKTIF BEHAVIORISME)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NATACIA MUJAHIDAH, Sp.d  
Nomor Induk Mahasiswa : 19204010112  
Telah diujikan pada : Senin, 22 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kemas Sidang  
Prof. Dr. H. Maragostani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61-007154034



Penguji I  
Prof. Dr. H. Sangkot Sirak, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61-007042266



Penguji II  
Dr. Nur Hidayat, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61-004110082



Yogyakarta, 22 November 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Prof. Dr. H. Sri Samani, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 61-007149034

MOTTO

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“... Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, Ya Tuhanku.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Alquran Surat Maryam ayat 4

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**TESIS INI PENELITI PERSEMBAHKAN UNTUK:**

*Almamater tercinta*

*Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam*

*Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*

*UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*





## ABSTRAK

**Natacia Mujahidah.** *Hukuman Dalam Pendidikan Islam (Analisis Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam Perspektif Behaviorisme).* Tesis. Yogyakarta: Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan oleh para guru maupun orang tua dalam mendidik anak adalah memilih metode pendidikan yang tepat. Terdapat banyak cara yang dapat digunakan dalam mendidik anak salah satunya adalah penggunaan hukuman. Penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui makna hukuman yang sebenarnya karena hukuman yang tepat yang bersifat mendidik dapat menjadi salah satu cara agar anak tidak mengulangi perilakunya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sayangnya dalam realitas kehidupan masih banyak orangtua ataupun guru yang tidak memahami tata cara penerapan hukuman pada anak berdasarkan dengan kaidah-kaidah pendidikan Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kekerasan pada anak yang sering kita temui di berbagai media pemberitaan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam perspektif behaviorisme, mengingat Abdullah Nashih Ulwan merupakan tokoh Islam yang banyak menuliskan tentang metode pendidikan anak dalam Islam dan behaviorisme sebagai teori belajar yang sedikit banyak membahas mengenai *reward dan punishment*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan filosofis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi pada data primer dan data sekunder lainnya. Sementara teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi, yaitu teknik ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atau suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama* hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan merupakan suatu cara atau perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh pendidik untuk menimbulkan efek jera kepada anak sehingga anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi

perbuatannya untuk kedua kalinya. Abdullah Nashih Ulwan mengemukakan konsep hukuman pada anak menurut pendidikan Islam dengan merujuk pada cara Rasulullah Saw dalam mendidik anak. Abdullah Nashih Ulwan memaparkan mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang pendidik saat akan memberikan hukuman pada anak diantaranya pendidik harus bersikap lemah lembut, memperhatikan karakter anak dan memberikan dan memberikan hukuman dengan cara bertahap (dari yang ringan hingga yang keras). Abdullah Nashih Ulwan juga memaparkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik Ketika akan menghukum anak dengan hukuman pukulan diantaranya hukuman merupakan jalan terakhir yang digunakan Ketika cara lain tidak dapat memperbaiki perilaku anak, pendidik tidak boleh menghukum dalam keadaan marah, saat memukul harus menghindari bagian-bagian vital, pada kesalahan pertama anak tidak boleh dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, tidak boleh memukul anak saat usianya belum genap sepuluh tahun, hukuman dilakukan sendiri oleh pendidik. Hukuman merupakan opsi terakhir yang digunakan untuk memperbaiki perilaku anak, dengan kata lain hukuman diberikan agar anak insaf dan tidak mengulang kesalahannya. *Kedua* ditinjau dari prespektif behaviorisme konsep hukuman menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan secara umum sudah selaras yaitu pemberian hukuman menjadi jalan terakhir dalam upaya meluruskan dan memperbaiki kesalahan anak.

**Kata kunci:** *Abdullah Nashih Ulwan, Behaviorisme, Hukuman.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

**Natacia Mujahidah.** *Punishment in Islamic Education (Analysis of Abdullah Nashih Ulwan's Thought in Behaviorism Perspective).* Thesis. Yogyakarta: Masters in Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training at UIN Sunan Kalijaga, 2021.

One of the most important things that must be considered by teachers and parents in educating children is choosing the right teaching method. There are many ways that can be used in educating children, one of which is the use of punishment. It is important for an educator to know the true meaning of punishment because the right punishment that is educational can be one way so that children do not repeat their behavior and become a better person. Unfortunately in the reality of life there are still many parents or teachers who do not understand the procedure for applying punishment to children based on the principles of Islamic education. This is marked by the many cases of violence against children that we often encounter in various news media. Based on these problems, researchers are interested in discussing punishment in Islamic education according to Abdullah Nashih Ulwan in the perspective of behaviorism, considering that Abdullah Nashih Ulwan is an Islamic figure who writes a lot about methods of child education in Islam and behaviorism as a learning theory that more or less discusses reward and punishment.

This research is a type of qualitative research which is included in library research using a philosophical approach. Data collection techniques are carried out through documentation on primary data and other secondary data. While the data analysis technique in this study uses content analysis, which is a scientific technique to study and draw conclusions or a phenomenon by utilizing documents.

The results of this study indicate that: first, punishment in Islamic education according to Abdullah Nashih Ulwan is a method or treatment that is given intentionally by educators to cause a deterrent effect on children so that children can become better individuals and do not repeat their actions a second time. Abdullah Nashih Ulwan put forward the concept of punishment on children according to Islamic education by referring to the way the Prophet Muhammad in educating children. Abdullah Nashih Uslwan explained the basic principles that

must be held by educators when giving punishment to children, including educators must be gentle, pay attention to the child's character and give and give punishment in stages (from mild to harsh). Abdullah Nashih Ulwan also explained things that educators need to pay attention to when punishing children with beatings, including punishment is the last resort used. the vital part, in the first mistake the child may not be hit with a painful blow, may not hit the child when he is not yet ten years old, the punishment is carried out by the educator himself. Punishment is the last option used to correct a child's behavior, in other words, punishment is given so that the child becomes aware and does not repeat his mistakes. Second, from the perspective of behaviorism, the concept of punishment according to Abdullah Nashih Ulwan's thinking is generally in harmony, namely that giving punishment is the last resort in an effort to correct and correct children's mistakes.

Keywords: *Abdullah Nashih Ulwan, Behaviorism, Punishment.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ  
وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji ke hadirat Allah Swt atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan dan tak lupa shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya senantiasa tercurahkan kepada kita sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan segala kekurangan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) di Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti memperoleh begitu banyak dukungan, bantuan, masukan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Prof. Dr. Al Makin, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengesahkan tugas akhir ini.

3. Dr. Mahmud Arif, M.Ag selaku Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyetujui dan menerima tugas akhir peneliti.

4. Prof. Dr. H. Maragustam, M.A selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan berupa motivasi dan arahan selama peneliti menulis tesis hingga akhir.


5. Seluruh dosen prodi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama tiga semester.

6. Kepada seluruh keluarga tercinta, ayah, ibu, adik, dan semua saudaraku yang selalu memberikan semangat dan memanjatkan doa.

7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan yang telah diberikan dapat dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat kebaikan di sisi Allah SWT. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian tesis ini masih jauh dari kata sempurna, walaupun segenap tenaga dan pikiran telah tercurahkan. Segala kekurangan yang ada karena peneliti masih memerlukan banyak belajar dan bimbingan.

Yogyakarta, 19 Juni 2021  
Penyusun



Natacia Mujahidah

(19204020112)

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERHIJAB .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kajian Teori .....	14
F. Metode Penelitian.....	42
G. Sistematika Pembahasan .....	45
<b>BAB II BIOGRAFI ABDULLAH NASHIH ULWAN.....</b>	<b>47</b>
A. Biografi Abdullah Nashih Ulwan .....	47
B. Latar Belakang Pendidikan Abdullah Nashih Ulwan. ....	48
C. Karya-karya Abdullah Nashih Ulwan.....	51

<b>BAB III HUKUMAN PADA ANAK PEMIKIRAN</b>	
<b>ABDULLAH NASHIH ULWAN DITINJAU DARI TEORI</b>	
<b>BEHAVIORISME .....</b>	<b>54</b>
A. Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan Mengenai Konsep	
Hukuman Dalam Pendidikan Islam. ....	54
B. Konsep Hukuman Pada Anak Berdasarkan Pemikiran	
Abdullah Nashih Ulwan Perspektif Behaviorisme. ....	81
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>108</b>





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangka

متعدين	Ditulis	<i>Muta'addin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salah, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati يسعي	Ditulis Ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + mim mati كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	U <i>Furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qoul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartun</i>

**H. Kata Sandan Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السما	Ditulis	<i>As-sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syam</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bacaannya

ذو القروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi salah satu komponen terpenting dalam kehidupan, sebab pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas, terampil dan memiliki budi pekerti yang luhur. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”<sup>1</sup>.

Dari waktu ke waktu Pendidikan masih menjadi suatu permasalahan aktual yang menarik untuk dikaji. Menyinggung masalah pendidikan tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai anak sebab anak merupakan subjek fokus dari pendidikan itu sendiri.<sup>2</sup> Anak adalah buah cinta dari kedua orangtua mereka yang merupakan titipan dari Allah untuk dilindungi, dirawat, dipelihara, dan diberikan pendidikan yang memadai agar menjadi anak yang sholeh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>2</sup>Muhammad Anis, *Sukses Mendidik Anak Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup> Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Dirham, t.th), hlm. 23.

Priode kanak-kanak menjadi priode paling rentan bagi mereka dalam menerima berbagai rangsangan dari luar baik itu yang bersifat rangsangan positif maupun negatif. Rangsangan-rangsangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada kelangusngan hidup anak di masa depan. Sebagai contoh ketika anak mendapatkan rangsangan-rangsangan negatif dan terpengaruh atas hal negatif tersebut maka tidak jarang mereka akan melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Dalam menghadapi hal tersebut pendidik harus bersikap bijak saat mempertimbangkan tindakan untuk mencegah ataupun membuat anak tersebut tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

Mendidik anak bukanlah suatu perkara yang mudah, dalam upaya membangun kepribadian yang baik pada diri anak pendidik harus pandai memilih faktor yang baik dalam kelangusngan pendidikan sehingga dapat dijadikan pendukung dalam proses pendidikan anak. Pemilihan metode yang tepat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh para guru maupun orang tua. Ada beberapa metode pendidikan yang telah dipaparkan oleh para ahli pendidikan, seperti memberikan teladan yang baik, juga menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak terbiasa dan mampu melakukan banyak hal baik, juga pemberian ganjaran dan hukuman saat diperlukan.<sup>4</sup>

Namun, pemberian hukuman pada anak selalu identik dengan kekerasan, padahal hukuman memiliki banyak bentuk, tidak hanya kekerasan. Sikun Pribadi mengutip pendapat Khonstan yang mengatahan bahwa:

---

<sup>4</sup> Tjipta Susana dkk, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*, (Yogyakarta :Kanisius.2007), hlm.57.

“Hukuman diperlukan dalam pendidikan, karena dengan adanya hukuman peserta didik dapat menyadari kesalahannya, dan apabila kesalahan tersebut telah disadari oleh peserta didik maka pendidik wajib mengampuninya”<sup>5</sup>

Menurut pandangan Islam pemberian hukuman dapat menjadi jalan terakhir yang dapat dilakukan, hal ini berarti bahwa dalam pendidikan tidak diperbolehkan menggunakan perlakuan yang kasar apabila perlakuan yang lebih lembut dan ringan sudah efektif. Karena memberikan pukulan kepada anak merupakan bentuk hukuman yang paling berat sebab itu terdapat larangan untuk menggunakannya kecuali hukuman dan nasihat tidak efektif digunakan lagi.<sup>6</sup>

Penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui makna hukuman yang sebenarnya karena hukuman yang tepat yang bersifat mendidik dapat menjadi salah satu cara agar anak tidak mengulangi prilakunya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sayangnya dalam realitas kehidupan masih banyak orangtua ataupun guru yang tidak memahami tata cara penerapan hukuman pada anak berdasarkan dengan kaidah-kaidah pendidikan Islam. Seperti sebab-sebab anak boleh dihukum, tata caranya dan batasan-batasan pemberian hukuman.

Di Indonesia sendiri kasus orangtua ataupun guru yang menghukum anak dengan menggunakan kekerasan masih sering dijumpai. Disepanjang tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mendapatkan laporan sebanyak 153 laporan mengenai kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap peserta didik pada satuan pendidikan. Dari 153 kasus tersebut diketahui 44% kasus kekerasan yang dilakukan guru

---

<sup>5</sup>Sikun Pribadi, *Pendidikan Anak*, (Jakarta: Toha Putra, 2009), hlm. 12.

<sup>6</sup>Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiatu al-Aulad fi al-Islam, terj Jamaluddin Mir*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), hlm. 321.

atau kepala sekolah kepada peserta didik dengan dalih untuk mendisiplinkan peserta didik dengan mencubit, memukul dan menampar, membentak dan memaki.<sup>7</sup>

Kemudian beredar video viral yang diketahui berasal dari Kawasan pondok gede, kota Bekasi Jawa Barat. Dalam video tersebut terdengar suara tangisan anak, setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat anak tersebut berumur tujuh tahun yang dipukuli oleh ayahnya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kekerasan fisik tersebut mengakibatkan sang anak menderita luka memar dibagian paha dan kakinya.<sup>8</sup>

Pada 7 Oktober 2019 halaman berita KPAI memuat artikel berita mengenai hukuman fisik yang dilakukan pihak sekolah dengan tujuan mendisiplinkan peserta didik yang terlambat. Seorang peserta didik berinisial FL (14 Tahun) meninggal dunia saat sedang menjalani hukuman fisik karena terlambat ke sekolah. Kejadiannya bermula ketika korban dan 7 orang peserta didik lainnya terlambat. Mereka mulanya dijemur di bawah terik matahari di halaman sekolah selama 15 menit. Setelah itu guru memerintahkan mereka untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali. Polisi menyebut luas lapangan yang harus mereka kelilingi seluas 68 meter persegi, jika harus mengelilingi 20 kali maka semua anak dihukum berlari sejauh 16.360 meter persegi. Saat mengelilingi lapangan korban (FL) mengeluhkan

---

<sup>7</sup> Bangun Santoso, Yosea Arga Pramudita.  
<https://jabar.suara.com/read/2020/02/13/113135/kasus-guru-pukuli-murid-kpai-akan-sambangi-sman-12-kota-bekasi?page=all> diakses pada 15 Januari 2021

<sup>8</sup>Ivany Atina Arbi.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspose?page=all> diakses pada 15 Januari 2021



kepada temannya bahwa ia sudah tidak kuat berlari, namun memaksakan karena takut pada guru yang memberikan hukuman.<sup>9</sup>

Dari ketiga kasus kekerasan yang telah dijabarkan di atas nampak persamaan tentang penggunaan hukuman sebagai upaya mendisiplinkan anak. Namun pemberian hukuman dengan kekerasan hingga memberikan luka memar pada anak ataupun hingga korban meninggal menunjukkan adanya ketidakpahaman dalam memperbaiki perilaku negatif pada anak. Padahal hukuman merupakan opsi terakhir yang dapat digunakan dalam mendidik anak yang sekalipun digunakan tentu harus memperhatikan berbagai aspek agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak tersebut.

Dalam teori belajar behaviorisme hukuman merupakan penekanan yang bertujuan untuk membuat lemah atau menghilangkan perilaku negatif yang biasa dilakukan, akan tetapi hukuman ini tidak dianjurkan untuk digunakan dalam artian hukuman menjadi opsi terakhir yang jika digunakan hukuman tersebut tidak dalam bentuk kekerasan yang dapat berakibat melukai anak.<sup>10</sup> Bagi behaviorisme hukuman merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku.<sup>11</sup> Sedangkan dalam pendidikan Islam hukuman berfungsi sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan malah sebagai ajang balas dendam atau hardikan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rega Maradewa, <https://www.kpai.go.id/publikasi/diisiplinkan-peserta-didik-dengan-hukuman-fisik-wajib-dihentikan>, diakses pada 4 agustus 2021.

<sup>10</sup> Feida Noorlaila Isti'adah, *Teori-Teori Belajar Dalam Pendidikan*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm.66

<sup>11</sup> John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan terj. Tri Wibowo*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.273.

<sup>12</sup>M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terjemahan Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm.153

Dalam pendidikan Islam sendiri topik mengenai hukuman sebagai metode mendidik anak sudah banyak dibahas oleh beberapa tokoh Islam salah satunya oleh Abdullah Nashih Ulwan yang berpendapat bahwa saat mendidik seorang anak rasa hukuman diberikan dengan dasar kasih sayang. Pendidikan harus memikirkan anak didik dan memberikan hukuman yang sesuai setelah menimbang kesalahan yang diperbuatnya serta mengetahui latar belakangnya. Sebab hukuman masuk pada ruang lingkup pendidikan anak dalam Islam dengan harapan terwujudnya pendidikan secara keseluruhan yaitu kepribadian anak yang nantinya akan membentuknya menjadi insan kamil.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa tokoh muslim yang memiliki pemikiran mengenai konsep pendidikan Islam, salah satunya adalah Abdullah Nashih Ulwan yang merupakan tokoh muslim yang memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pendidikan Islam termasuk mengenai konsep hukuman dalam pendidikan Islam melalui bukunya yang berjudul *tarbiyatul aulad fi Al-Islam*. Adapun alasan peneliti memilih Abdullah Nashih Ulwan adalah sebab beliau merupakan salah satu tokoh yang pemikirannya murni berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hukuman Dalam Pendidikan Islam (Analisis Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan Dalam Perspektif Behaviorisme)” yang mana nantinya pada penelitian ini akan dibahas mengenai konsep hukuman menurut Abdullah Nashih Ulwan

---

<sup>13</sup> Ahmad Minam Zuhri, *Hukum dalam Pendidikan Konsep Abdullah Nashih Ulwan dan B.F Skinner*, (Malang: Ahli Media Press, 2020), hlm.4.

juga bagaimana konsep hukuman tersebut jika dilihat dari teropong perspektif behaviorisme.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abdullah Nashih Ulwan mengenai konsep hukuman pada anak dalam pendidikan Islam?
2. Bagaimana konsep hukuman pada anak berdasarkan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan jika ditinjau dari perspektif behaviorisme?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengkaji bagaimana pemikiran Abdullah Nashih Ulwan mengenai konsep hukuman pada anak dalam pendidikan Islam
  - b. Menganalisis bagaimana konsep hukuman pada anak dalam pendidikan Islam berdasarkan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan jika ditinjau dari perspektif behaviorisme.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi pemikiran untuk penambahan wawasan keilmuan tentang bagaimana konsep hukuman pada anak dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashi Ulwan dalam tinjauan perspektif behaviorisme.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai bagaimana perspektif hukuman menurut Abdullah Nashi Ulwan. Yang nantinya diharapkan dapat berguna dan diterapkan dalam mendidik anak dalam lingkup sekolah maupun keluarga, juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka membahas kepustakaan yang memiliki keterkaitan atau relevan yang telah membahas topik yang bersangkutan dengan masalah hukuman pada anak dalam pendidikan Islam, penelitian ini telah melakukan beberapa telaah terhadap literatur dan Pustaka. Bila dihubungkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti menemukan beberapa tulisan yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti, diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syawaludin dan Sri Marmoah dengan judul *reward and punishment in the perspective of behaviorism learning theory and its implementation in elementary school*. Dalam jurnal SHs: Conference Series 1 (1) (2018)<sup>14</sup>. Hasil penelitian menyatakan bahwa *reward* dan *punishment* saat diimplementasikan pada peserta didik membuat peserta didik menjadi lebih semangat dan berusaha menjadi lebih baik lagi dalam belajar dan berperilaku. Selain itu penerapan *reward* dan *punishment* sebagai

---

<sup>14</sup> Ahmad Syawaludin dan Sri Marmoah, “reward and punishment in the perspective of behaviorism learning theory and its implementation in elementary school”, SHs: Conference Series 1 (1) (2018).

penguatan dalam pembelajaran mampu membangkitkan suasana belajar yang lebih kompetitif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hukuman dalam behaviorisme, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan adanya pemikiran tokoh yang digunakan peneliti dalam membahas mengenai hukuman dalam pendidikan Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dari jurusan pendidikan agama Islam program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 dengan disertasi judul “Hukuman fisik terhadap santri ditinjau dari perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren (studi pada pesantren raudhatul ulum sakatiga dan pesantren syafa'atut thullab bakung)”<sup>15</sup> hasil penelitiannya menunjukkan paradigma hukuman fisik dalam perspektif pendidikan agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dan juga para ulama bahwa dalam mendidik peserta didik Islam membolehkan penggunaan hukuman fisik sebagai sarana untuk meluruskan kesalahan dan menyadarkan peserta didik dengan sesuatu yang tidak bersifat menyakitkan, maksudnya adalah jika hukuman tersebut berupa pukulan maka pukulan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mendidik dan tidak menyakiti. Penerapan hukuman pada pesantren raudhatul ulum maupun syafa'atut thullab tidak dipahami sebagai sebuah tindakan kekerasan, namun sebagai proses pendisiplinan, pemeliharaan, pembelajaran. Selain itu, penerapan hukuman yang dilakukan di pesantren juga tidak bersifat radikal dan sekejam tindakan kekerasan

---

<sup>15</sup> Muhammad Abduh, "Hukum Fisik Terhadap Santri Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (studi pada pesantren raudhatul ulum sakatiga dan pesantren syafa'atut thullab bakung)", Jurusan pendidikan agama Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

yang terjadi diluar pesantren, sebab tujuan utama penerapan hukuman adalah agar santri disiplin serta menjaga ketertiban yang terdapat di lingkungan pesantren, bukan sebagai ajang pembalasan dendam. Hal ini menjadikan penerapan hukuman dikalangan pesantren masih relevan dengan perspektif pendidikan agama Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hukuman dalam pendidikan Islam. Perbedaannya terletak pada disertasi ini fokus membahas mengenai bagaimana perspektif pendidikan Islam mengenai hukuman fisik yang diberikan kepada santri, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep hukuman dalam pendidikan Islam secara keseluruhan dengan menggunakan analisis tokoh Abdullah Nashih Ulwan yang kemudian akan ditinjau dari perspektif behaviorisme.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh raya Mangsi dan Jumri dengan judul “Dampak psikologis pemberian hukuman guru pendidikan agama Islam dan solusinya terhadap peserta didik SMA Muhammadiyah Parepare” dalam jurnal *Al-Athfal* Volume 2 Nomer 2 Tahun 2020.<sup>16</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di sekolah SMA Muhammadiyah Parepare yaitu peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib sekolah dan pemberian hukuman terhadap peserta didik. hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak psikologis dari pemberian hukuman kepada peserta didik memberikan peningkatan terhadap rasa tanggung jawab, membuat peserta didik lebih berhati-hati dalam bertindak, meningkatkan rasa malu dan

---

<sup>16</sup> Raya Magsi dan Jumri, “Dampak psikologis pemberian hukuman guru pendidikan agama Islam dan solusinya terhadap peserta didik SMA Muhammadiyah Parepare”, *Al-Athfal*: Volume 2 Nomer 2 Tahun 2020.

senantiasa mengoreksi kesalahan. Sedangkan solusi bagi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik di SMA Muhammadiyah Parepare adalah dengan meningkatkan hubungan dan komunikasi antara guru dan peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan nasihat dan menyita HP peserta didik Ketika pembelajaran akan dimulai. Adapun persamaan dengan artikel ini terletak pada lingkup pembahasan yang sama-sama membahas mengenai hukuman yang diberikan kepada peserta didik. Sedangkan perbedaannya artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak psikologis dari penerapan hukuman kepada peserta didik dan bagaimana solusi untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam mematuhi tata tertib sekolah, sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas mengenai hukuman dalam pendidikan Islam dengan analisis tokoh Abdullah Nashih Ulwan.

Empat, Penelitian yang dilakukan oleh Astri Evawulayanti dari Jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Malik Ibrahim dengan skripsi berjudul “Konsep pendidikan anak dalam pandangan Abdullah Nashih Ulwan (Telaah kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islami)<sup>17</sup> penelitian ini berisikan telaah atas pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti keteladanan dan kebiasaan, nasehat dan perhatian, serta mendidik dengan hukuman. Konsep pendidikan anak menurut Abdullah Nashih Ulwan ini dianggap strategis dan mampu mengatasi problematika dalam

---

<sup>17</sup>Astri Evawulayanti, “Konsep Pendidikan Anak Dalam Pandangan Abdullah Nashih Ulwan (Telaah Kitab Tarbiyatul Aulad Fii Islami)” skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

pendidikan. Persamaannya terletak pada tokoh dan telaah kitab yang akan digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian tersebut berfokus pada pendidikan anak secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana konsep hukuman dalam pendidikan Islam, kemudian perbedaan lainnya terletak pada adanya perspektif behaviorisme yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Azam Syukur Rahmatullah dengan judul “Hukuman dalam perspektif santri dan pendidikan pondok pesantren” dalam jurnal pendidikan Islam *Ta'dibuna* Volume.10 Nomer.1 tahun 2021<sup>18</sup>. Penelitian ini dilakukan pada tiga pesantren dengan jenis berbeda yaitu shalafiyah, khalafiyah, dan kombinasi (salafiyah dan khalafiyah) temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, hukuman yang diberikan kepada para santri di ketiga pesantren tersebut menyesuaikan dengan jenis kenakalan yang dilakukan oleh santri. Kedua, terdapat dua jenis hukuman yang ada pada lingkungan pesantren diantaranya hukuman legal dan hukuman ilegal. Hukuman legal adalah hukuman resmi yang telah ditetapkan oleh pihak pesantren sedangkan hukuman ilegal adalah hukuman yang bukan berasal dari pihak pesantren melainkan dari para senior yang biasanya disertai dengan niat balas dendam, ketidaksukaan dan kebencian. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hukuman. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang diambil. Artikel ini menggunakan perspektif santri dan

---

<sup>18</sup>Azam Syukur Rahmatullah, “Hukuman Dalam Perspektif Santri Dan Pendidikan Pondok Pesantren”, *Ta'dibuna*: Volume.10 Nomer.1 tahun 2021.



pendidikan pondok pesantren sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif behaviorisme.

Enam, jurnal yang ditulis oleh Siti Amaliati dengan judul “Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam” dalam jurnal *Aulada: Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak* Volume II Tahun 2020.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendidikan Islam dapat dijadikan acuan dalam memberikan preventif agar tidak terjadi perilaku-perilaku menyimpang pada anak-anak. Kitab tarbiyatul aulad fi al-Islam karya Abdullah Nashih Ulwan memiliki relevansi nilai-nilai yang dapat dijadikan pondasi dalam mendidikan anak secara Islami. Adapun persamaannya dengan penelitian ini terletak pada konsep pemikiran tokoh dan kitab yang digunakan sebagai rujukan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, artikel ini berfokus pada konsep pendidikan anak dalam Islam secara keseluruhan untuk kidz zaman now sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep hukuman dalam pendidikan Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, peneliti menemukan beberapa perbedaan baik itu berupa kajian, subjek, maupun metode yang digunakan. Secara garis besar penelitian terdahulu berfokus pada konsep pendidikan anak menurut Nashih Ulwan secara menyeluruh dan bagaimana ganjaran dan hukuman diterapkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada konsep hukuman dalam pendidikan Islam berdasarkan

---

<sup>19</sup> Siti Amaliati, “Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam”, *Aulada: Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak* Volume II Tahun 2020.

pemikiran Abdullah Nashih Ulwan yang nantinya akan ditinjau dari perspektif behaviorisme yang mana hal ini menjadi ciri pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini bersifat penyempurna dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai konsep hukuman pada anak.

## E. Kajian Teori

### 1. Konsep Hukuman Pada Anak

#### a. Pengertian Hukum

Hukuman berasal dari kata dasar hukum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, hukuman dapat didefinisikan mengandung makna siksaan dan sebagainya yang ditujukan untuk mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam bahasa inggris hukuman dikenal dengan istilah “*Punishment*”. *Punishment* sendiri menurut Ahmadi dan Uhbiyati merupakan suatu tindakan memberikan nestapa kepada pihak lain dengan sengaja<sup>20</sup>. Dalam bahasa arab hukuman dikenal dengan “*Iqab*” yang berarti balasan. Sedangkan dari segi Istilah M. Ngalim Purwanto, berpendapat bahwa hukuman merupakan rasa tidak nyaman atau juga penderitaan yang di berikan secara sadar dan sengaja oleh orang tua, pendidik dan sebagainya setelah terjadi suatu kesalahan, kejahatan, ataupun pelanggaran.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Anita Woolfolk, *Educational psychology Active Learning Edition*, terj. Helly Prajitno S dan Sri Mulyantini S, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 311

<sup>21</sup>M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, ( Cet. Ke-18:Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.186.

Hukuman sendiri merupakan tindakan yang diambil oleh pendidik karena pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jadi, pengambilan keputusan dalam bentuk hukuman yang diberikan oleh pendidik harus berupa hal yang tidak menyenangkan bagi anak namun tetap memiliki unsur pendidikan agar anak mampu memberikan efek jera dan membuat anak berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan hukuman itu, anak diharapkan mampu benar-benar sadar dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak terpuji yang pernah dia lakukan.<sup>22</sup>

Pada teori belajar behaviorisme hukuman ditinjau sebagai suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan yang dipergunakan untuk melemahkan tingkah laku. Jadi bisa dikatakan bahwa hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik sebagai upaya buat memperlemah tingkah laku negatif peserta didik dengan harapan perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Bentuk hukuman yang umumnya diberikan bisa berupa stimulus yang tidak menyenangkan.<sup>23</sup>

Hukuman dalam pendidikan Islam sendiri dapat dimaknai sebagai salah satu metode yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran namun hukuman tersebut tetap harus mengandung makna edukasi. Dalam hal ini, Abdul Mujid dan Jusuf Mudzakkir mengemukakan contoh kasus misalnya

---

<sup>22</sup>Muhammad Fauzi, *Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Al-Ibrah*. Vol. 1. No. 1 Juni 2016, hlm 32.

<sup>23</sup>H Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), hlm. 80.

peserta didik yang mengalami keterlambatan saat masuk sekolah, maka diberikan hukuman dalam bentuk membersihkan area sekolah seperti halaman, kemudian mahasiswa yang tidak hadir kelas pada jam pelajarannya dapat diberikan hukuman untuk mengerjakan paper, pemberian hukuman pukulan menjadi sebuah opsi paling akhir jika jenis hukuman lain telah tidak bisa digunakan, namun tetap sebaiknya hukuman itu diaplikasikan saat anak mencapai umur 10 tahun, hukuman yang diberikan juga tidak memberikan dampak kerusakan pada syaraf otak peserta didik, juga tidak memberikan dampak negatif yang berlebihan.<sup>24</sup>

Memahami hukuman tidak boleh dilihat hanya sebatas pelengkap dalam sistem pembelajaran. Hukuman bukan merupakan sistem pendidikan yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan sistem yang lain. Hukuman merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem lain, pun hukuman bisa dipahami sebagai sistem dalam mendidik yang dapat membentuk moral anak untuk walaupun tidak hukuman sendiri terkadang tidak dikehendaki oleh anak.<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian hukuman di atas maka dapat diketahui persamaan pendapat mengenai pengertian hukuman yang dikemas dalam redaksi kata yang beragam namun pegangan dasarnya para ahli menyetujui

---

<sup>24</sup>Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2006), hlm.206.

<sup>25</sup>Wibawati Bermi., *Bentuk Pemberian Hukuman Dalam Pendidikan Islam. Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan Islam*, 2019, hlm.25.

mengenai hukuman merupakan perbuatan nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang dengan sadar dan sengaja dengan tujuan perbaikan dan menghilangkan tingkah laku atau perbuatan yang tidak diinginkan. Hukuman dengan pukulan menjadi opsi terakhir yang mana dalam pelaksanaan hukuman tersebut tidak melukai anak baik secara fisik maupun psikis.

b. Masa Kanak-Kanak

Dimulainya periode anak setelah fase bayi yaitu sekitar antara umur 2 tahun hingga usia 12 tahun. Masa kanak-kanak diklasifikasikan dalam dua periode yaitu fase anak pada periode awal yang berlangsung sejak umur 2 tahun hingga 6 tahun, lalu periode anak akhir yang berlangsung dari umur 6 tahun hingga 12 tahun.<sup>26</sup>

1) Periode kanak-kanak awal (2-6 Tahun)

Pada periode kanak-kanak awal para orangtua umumnya berpikir bahwa fase ini merupakan umur yang cukup bermasalah dan sulit. Hal ini karena pada fase ini anak banyak melakukan tindakan yang bermasalah yang disebabkan karena pada fase ini anak berada dalam proses perkembangan kepribadian, di masa ini anak juga sering bersikap bandel, keras kepala, tidak menurut, melawan dan marah tanpa alasan. Disamping itu periode ini dapat dilihat sebagai fase bermain anak karena waktunya banyak digunakan untuk bermain.

---

<sup>26</sup>Cristiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir*, (Jakarta: Prenada, 2014), hlm.181.

Di kalangan pendidik menganggap periode awal ini dengan usia pra sekolah. Hal ini karena periode ini merupakan momen mereka mengikuti taman kanak-kanak sekaligus fase yang dipersiapkan untuk mengikuti Pendidikan secara formal untuk pertama kalinya. Sedangkan psikolog lebih condong menyebut priode ini sebagai usia perkelompokan Hal tersebut berdasarkan karena anak-anak banyak belajar mengenai hal dasar dalam berperilaku sosial sebagai bentuk persiapan guna menyesuaikan diri ketika masuk sekolah dasar. Pada usia ini anak-anak juga banyak bertanya tentang hal-hal disekitar mereka.<sup>27</sup>

## 2) Periode Kanak-kanak akhir (6-12 Tahun).

Periode pada fase ini dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun atau sampai tiba saatnya seseorang dikatakan dewasa atau matang secara seksual. Sepanjang 1 satu tahun atau bahkan 2 tahun terakhir dari masa kanak-kanak ini secara umum akan mengalami perubahan yang signifikan terutama pada fisik anak yang juga akan mempengaruhi perubahan pada pola sikap dan tingkah laku, serta nilai-nilai kepercayaan.<sup>28</sup>

Umumnya orangtua beranggapan fase ini sebagai masa yang cukup sulit karena anak cenderung tidak lagi mau patuh pada perintah dan lebih mudah terpengaruh oleh

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.182.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.247.

lingkungan khususnya teman sebayanya. Para pendidik menyebut fase ini sebagai usia sekolah dasar sebab anak sudah mulai menerima pengetahuan dasar serta bermacam-macam keterampilan di sekolah. Fase ini adalah fase yang membentuk kebiasaan dorongan berprestasi yang cenderung menetap sampai dewasa. Sedangkan psikolog menyebut fase ini sebagai usia berkelompok karena kecenderungan anak untuk diterima dalam lingkungan sebayanya sebagai anggota kelompok dan anak biasanya ingin menyamakan standar kelompok dalam hal berpenampilan, berbicara dan berperilaku.<sup>29</sup>

c. Prinsip-Prinsip Pemberian Hukuman

1) Prinsip psikologis (kejiwaan)

Pendidik seyogyanya mengenali tingkah laku anak-anak yang mereka didik. baik dari segi tabiatnya, pembawaannya, kesenangannya, akhlak dan kejiwaannya. Perlunya memahami berbagai hal yang berkaitan dengan anak didik adalah agar nantinya pendidik tidak serta merta dalam memberikan hukuman, sebab hukuman tertentu bisa saja cocok diterapkan pada satu anak tapi tidak menjamin hukuman tersebut juga cocok pada anak yang lain. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa

“Jika dokter mengobati pasiennya hanya menggunakan satu jenis obat saja, maka akan banyak diantara mereka yang akan mati.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.248.

Begitupun halnya seorang pendidik yang hanya membawakan satu macam metode, sistem dan latihan untuk digunakan kepada semua peserta didik tentu banyak juga dari mereka yang akan rusak dan tumpul jiwanya serta semangat berfikirnya menjadi tumpul maka sebaiknya para pendidik terlebih dahulu meneliti sifat, watak, umur dan lingkungan peserta didik lalu kemudian barulah ditentukan pola asuh, Latihan dan metode mana yang harus dipakai untuk masing-masing peserta didik”<sup>30</sup>

## 2) Prinsip Kasih Sayang

Dalam pandangan paedagogis, salah satu syarat hukuman adalah hukuman tersebut diberikan atas dasar kasih sayang.<sup>31</sup> Jadi hukuman ini diberikan untuk kebaikan, kepentingan dan masa depan mereka, bukan atas dasar rasa benci, ingin menyakiti ataupun balas dendam terhadap mereka. Oleh sebab ini setelah hukuman selesai diberikan, diupayakan agar tercipta suasana yang baik diantara pendidik dan peserta didik.

## 3) Prinsip Keadilan

Dalam pandangannya, Ngalim menganggap bahwa dalam menerapkan hukuman kita harus memiliki sikap yang adil.<sup>32</sup> Tidak jauh berbeda, Charles mengungkapkan bahwa dalam kepentingan keadaan harus tetap mengingat

---

<sup>30</sup>Nasharuddin Thaha, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya*, (Jakarta : Mutiara, 1997), hlm. 43.

<sup>31</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis..*, hlm. 91.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 92.



untuk selalu mempertimbangkan hal-hal seperti sudah berapa kali ia melakukan pelanggaran ini, apa sebab ia melakukan pelanggaran apakah karena tekanan atau karena situasi tertentu.<sup>33</sup>

#### 4) Prinsip Keharusan atau Keterpaksaan.

Dalam prakteknya, pemberian hukuman tidak menjadi cara yang wajib yang harus diterapkan saat peserta didik melakukan pelanggaran. Artinya dalam menggunakan hukuman harus didasari pada adanya unsur keharusan dan keterpaksaan dalam artian jika cara lain sudah tidak dapat digunakan, dan keadaan memaksa untuk menggunakan hukuman.

#### 5) Prinsip Tanggung Jawab

Saat memberikan hukuman kepada peserta didik harus disertai dengan rasa tanggung jawab.<sup>34</sup> Maksudnya adalah hukuman yang diberikan peserta didik harusnya mampu menjadikan peserta didik insyaf dan tersadar akan kesalahannya, bukan malah melemparkan kesalahan tersebut pada orang lain dan tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Penerapan hukuman yang dimaksud juga bukan berarti memberikan hukuman dengan semena-mena. Hal ini menjadi salah satu cara

---

<sup>33</sup>Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, Alih Bahasa, R. Turmun Sirait (Cet. VI: Jakarta: Mitra Utama, 1996), hlm. 18

<sup>34</sup>M. Ngalim Purwanto *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hlm. 191.

pendidik untuk bisa mengajarkan peserta didik agar dia berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat.

d. Kaidah-Kaidah Pemberian Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Memilih untuk memberikan hukuman kepada anak sebaiknya menjadi opsi terakhir yang dipilih oleh orangtua atau pendidik setelah terlebih dahulu memilih cara lain seperti memberikan nasehat. Namun, ketika hukuman diperlukan maka orang tua harus menjalankannya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam menerapkan hukuman tersebut. Sebagai alat pendidikan hukuman haruslah :

- 1) Memberikan hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban peserta didik atas suatu pelanggaran.
- 2) Bentuknya haruslah selalu bersifat tidak menyenangkan.
- 3) Memiliki tujuan untuk perbaikan dan diberikan sebab kepentingan anak itu sendiri.<sup>35</sup>

Adapun syarat-syarat hukuman yang sifatnya mendidik adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman diberikan atas dasar cinta dan kasih sayang.
- 2) Dapat menyadarkan anak sehingga insyaf dan menyesal atas perbuatannya.

---

<sup>35</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, hal.186.

- 3) Diikuti dengan permintaan maaf setelahnya, kemudian memberikan harapan serta kepercayaan.<sup>36</sup>
- 4) Hukuman diberikan berdasarkan kesalahan.
- 5) Hukuman disesuaikan dengan karakter anak.
- 6) Pemberian hukuman dilaksanakan dengan adil.<sup>37</sup>

Athiyah al-Abrasyi mengemukakan kriteria hukuman fisik yakni sebagai berikut :

- 1) Tidak diperbolehkan memukul anak saat usia anak belum mencapai sepuluh tahun.
- 2) Pemberian pukulan tidak diperbolehkan lebih dari tiga kali.
- 3) Memberikan kesempatan kepada anak untuk tobat dari kesalahan yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat diketahui petunjuk-petunjuk dalam penerapan hukuman, sehingga hukuman tersebut dapat berfungsi sebagai pembasuh untuk anak jera dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Namun, perlu diingat Kembali bahwa hukuman merupakan opsi terakhir yang ditempuh oleh para pendidik. Pemberian nasehat dengan ketegasan lebih baik dibanding dengan pemberian hukuman. Tegas dan marah merupakan dua

---

<sup>36</sup>Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputata Pers, 2002), hlm. 131.

<sup>37</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, hal.192.

<sup>38</sup>M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terjemahan Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry..., hlm. 153.

hal yang berbeda ketegasan dengan tujuan mendidik berasal dari kepedulian dan rasa kasih sayang, berbeda dengan kemarahan bersumber dari hawa nafsu dan yang paling terpenting yaitu bagaimana pendidik dalam keseharian memberikan suri tauladan yang baik serta menjelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan.

e. Tujuan Pemberian Hukuman Pada Anak

Sangat penting untuk mengetahui tujuan dasar sebenarnya dari orangtua dan pendidik dalam memberikan anak didik mereka hukuman. Sebab pemberian hukuman tidak menjadi suatu perkara yang dapat dianggap sepele, jangan sampai orangtua atau pendidik memberikan hukuman pada anak sebagai bentuk pelampiasan emosi belakang, padahal hakikat pemberian hukuman yang sebenarnya adalah agar anak tersebut tidak lagi melakukan perilaku negatif.

Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati mengemukakan terdapat ada dua hal yang menjadi tujuan utama yang terkandung dalam memberikan hukuman yakni hukuman diberikan karena adanya pelanggaran dan pemberian hukuman itu karena memiliki tujuan yang jelas.<sup>39</sup>

Charles Schaefar mengemukakan bahwa tujuan jangka pendek dari pemberian hukuman ialah untuk membuat efek

---

<sup>39</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet.I:Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 150.

jera dan menghentikan tingkah laku yang menyimpang, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mampu mengajar sekaligus mendorong anak-anak menghentikan tingkah laku yang salah tersebut atas kesadaran dirinya sendiri agar nantinya anak tersebut dapat patuh pada aturan yang berlaku.<sup>40</sup>

Sedangkan M. Ngalim Purwanto mengelompokkan tujuan pemberian hukuman berdasarkan dengan teori-teori hukuman.

1) Teori Pembalasan.

Teori pembalasan ini merupakan teori paling tua. Dalam teori ini pelaksanaan hukuman dilakukan sebagai suatu bentuk balas dendam atas perilaku pelanggaran serta kelalaian yang telah dilakukan seseorang. Pendapat dalam teori ini tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam dunia pendidikan.

2) Teori Perbaikan

Teori ini berpendapat bahwa hukuman dilaksanakan untuk menghilangkan dan membersihkan kejahatan. Arah tujuan akhir dari teori ini yakni memperbaiki tabiat seseorang yang melanggar hukum. Agar kedepannya ia tidak membuat kesalahan yang sama. Teori ini memiliki sifat paedagogis sebab memiliki maksud untuk membenahi, memberi perbaikan pada tingkah laku seseorang yang

---

<sup>40</sup>Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak Terj. R.Turmun Sirait*, Cet.VI...,hal. 93.

melakukan pelanggaran aturan, baik lahiriyah maupun batiniyah.

### 3) Teori Perlindungan

Pendapat dalam teori ini merujuk bahwa hukum dilaksanakan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak wajar. Diterapkannya hukuman tersebut agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum tersebut. Pada lembaga pendidikan, pengadaaan hukuman bertujuan untuk memperbaiki perilaku peserta didik yang tidak baik dan dapat menyebabkan rasa penyesalan dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat.

### 4) Teori Ganti Kerugian.

Hukuman ini dilakukan guna mengganti kerugian yang telah disebabkan oleh pelaku kejahatan dan perusakan. Hukuman ini biasanya banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun pada proses dalam pendidikan, pendapat dalam teori ini dinilai tidak memenuhi syarat karena mungkin dapat menjadikan anak memiliki sikap tanpa penyesalan ataupun merasa berdosa terhadap kesalahannya sebab sudah ditebus dengan hukuman.

### 5) Teori menakut-nakuti

Hukuman ini diadakan dengan tujuan menakut-nakuti pelaku kejahatan sehingga ia nantinya takut kemudian jera untuk melakukan perbuatan kejahatan

lagi. Teori ini juga masih membutuhkan teori perbaikan. Karena ditakutkan jika hanya menggunakan teori ini saja maka peserta didik nantinya hanya akan meninggalkan perbuatan tidak baik sebab ia takut dihukum bukan karena keinsyafan dari dasar hatinya bahwa perbuatan ini tidak baik.<sup>41</sup>

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa orientasi dari diadakannya pemberian hukuman yakni untuk mencegah dan mengoreksi anak juga memberikan ruang bagi anak untuk mengenal dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat yang kemudian ia memiliki keinginan untuk memperbaikinya.

#### f. Fungsi Hukuman

Salah satu fungsi hukuman adalah sebagai alternative alat bantu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan, selain itu hukuman juga berfungsi sebagai alternatif alat untuk memotivasi untuk peserta didik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amier Daein Indrakusuma, sebagai berikut “Walaupun sifatnya termasuk dalam kategori alat dalam pendidikan yang bersifat tidak menyenangkan dan cenderung negatif, namun hukuman bisa juga berfungsi untuk memotivasi dan mendorong agar anak giat dalam belajar. Peserta didik yang telah merasakan hukuman dikarenakan kelalaiannya terlambat atau tidak mengerjakan tugas, maka

---

<sup>41</sup> M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*..., hlm.188.

kedepannya dia akan cenderung untuk selalu berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan agar terhindari dari hukuman. Dalam hal ini berarti dia didorong dalam bertingkah laku baik.<sup>42</sup>

g. Macam-Macam Hukuman

Hukuman memiliki tingkatan dan macam yang beragam, hal ini dikarenakan setiap anak mempunyai karakter serta waktak yang tak sama. Ada anak yang dengan isyarat saja sudah mampu membuat hatinya tak kerasan, dan selanjutnya membuatnya memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Namun, terdapat juga anak yang hatinya tergerak setelah kena marah yang jelas dan keras baru dapat kembali baik.<sup>43</sup>

Secara umum terdapat dua jenis hukuman, diantaranya.<sup>44</sup>

- 1) Hukuman fisik, yakni hukuman yang disasarkan pada anggota badan seperti pukulan, siksaan fisik, *qishash* (hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam).
- 2) Hukuman non fisik, yaitu pemberian hukuman tanpa menyentuh badan seperti hinaan, kutukan, penjara, larang berbuat sesuatu, dijemur, diasingkan dan lain sebagainya.

---

<sup>42</sup>Mir Daien Indrakusuma, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1979), Cet.I hlm. 165.

<sup>43</sup>Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hal.347.

<sup>44</sup> Ibrahim Amini, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, alih bahasa Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah, Cet. I ( Jakarta: Al-Huda, 2006) , hal. 339-340.



Sedangkan menurut Ngalim Purwanto hukuman bisa diklasifikasikan dalam dua jenis yakni:

- 1) Hukuman *preventiv*, merupakan bentuk pemberian hukuman dalam rangka mencegah untuk terjadinya pelanggaran seperti perintah, pengawasan, larangan dan ancaman.
- 2) Hukuman *represif*, merupakan bentuk hukuman yang diterapkan disebabkan terjadi pelanggaran, jadi hukuman ini baru diterapkan saat terjadi kesalahan ataupun pelanggaran.<sup>45</sup>

Dari beberapa macam hukuman yang telah dijabarkan di atas sehingga bisa disimpulkan bahwa hukuman dapat diterapkan dalam dunia pendidikan terutama hukuman paedagogis, memberikan hukuman saat perlu dilakukan. Perlu diperhatikan juga hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kesalahan anak, umur dan keadaan anak tersebut.

## 2. Teori Behaviorisme

### a. Pengertian Behaviorisme

Dalam bukunya yang berjudul *behavior modification* Garry Martin dan Joseph pear menuliskan pengertian dasar behavior sebagai berikut:

*“Behavior is anything that a person says or does. Technically, behavior is any muscular, glandular, or electrical activity of an organism”*<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>M.Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis...*, hlm.189.

<sup>46</sup>Garry Martin and Joseph Pear, *Behavior Modivication What It Is And How To Do It*, (Baston: Pearson education, 2000), hlm. 3.

Makna dari teks tersebut kurang lebih mengemukakan bahwa behavior (perilaku) adalah segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. secara teknis mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh otot, kelanjat dari suatu organisme.

Teori behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh adanya hubungan antara stimulus dan respon. Dengan demikian, belajar merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami oleh peserta didik dalam aspek kemampuannya dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon.<sup>47</sup> Jadi seseorang telah dikatakan belajar ketika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku.

Definisi tersebut memberikan penekanan pada perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi sebagai akibat dari interaksi timbal balik antara pemberi stimulus (pendidik) dan peserta didik sebagai subjek yang bertindak memberikan respon pada stimulus yang diberikan. Newby dalam Yaumi kemudian mengemukakan bahwa Bagi kaum behaviorisme belajar diibaratkan sebagai suatu perubahan dalam kemungkinan bahwa seseorang akan berperilaku dengan cara yang khusus pada keadaan atau situasi yang khusus pula.<sup>48</sup> Pendekatan behaviorisme menekankan makna utama bagaimana seseorang

---

<sup>47</sup>Molli Wahyuni dan Nini Aryani, *Teori Belajar dan Implikasinya Dalam Pembelajaran*, (Tasikmalaya: Edupublisher, 2020), hlm. 1.

<sup>48</sup>Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 48.

dapat menghubungkan pengalaman dan perilaku. Menurut pandangan behaviorisme setidaknya terdapat empat asumsi dasar mengenai belajar :

- 1) Sebagian besar tingkah laku seseorang didapatkan dari pengalaman karena rangsangan dari lingkungan.
- 2) Belajar adalah interaksi dari berbagai macam peristiwa yang dapat diamati yaitu berupa stimulus dan respon.
- 3) Belajar memerlukan suatu perubahan perilaku.
- 4) Belajar paling mungkin terjadi jika stimulus dan respon terjadi dalam waktu yang berdekatan.<sup>49</sup>

b. Pendekatan dalam teori behaviorisme

Dalam perspektif behaviorisme proses belajar dapat dilihat melalui beberapa pendekatan yaitu<sup>50</sup> :

- 1) *Classical Conditioning* (pengkondisian klasik)

Teori ini dicetuskan oleh Ivan Pavlov. Teori ini berdasarkan pada reaksi sistem yang tidak terkontrol dalam diri manusia dan sistem syaraf yang mengontrol reaksi emosional, serta gerak refleks setelah menerima stimulus dari luar. Penggunaan metode dalam proses belajar dan hasil dari penggunaan metode tersebut menjadi hal terpenting dari teori ini.

---

<sup>49</sup>Molli Wahyuni dan Nini Aryani, *Teori Belajar dan Implikasinya Dalam Pembelajaran...*, hlm. 1.

<sup>50</sup>Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran...*, hlm.49.

## 2) *Connectionism*

Teori ini dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike. Jaringan asosiasi atau hubungan stimulus respon menjadi faktor yang paling ditekankan pada teori ini, hubungan stimulus respon tersebut kemudian dikenal dengan istilah *S-R bond theory*. Terdapat beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi hubungan antara stimulus dan respon ini, sehingga terdapat tiga hukum belajar yang dirumudkan oleh Thorndike yaitu *law readiness* yakni belajar akan terjadi jika terdapat kesiapan dalam diri seseorang, *law of exercise* yakni bahwa tingkat intensitas dan durasi pengulangan hubungan dan latihan yang dilakukan dapat mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon dalam proses belajar, *law effect* yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon dapat menjadi semakin kuat jika suatu respons menghasilkan efek yang menyenangkan, sebaliknya jika efek yang didapatkan tidak begitu menyenangkan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan melemah.

## 3) *Operant Conditioning*

Burhus Fredrick Skinner merupakan tokoh yang mengemukakan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa perilaku dalam proses belajar terbentuk oleh sejauh mana konsekuensi yang ditimbulkan. Jika konsekuensi

yang didapatkan menyenangkan maka akan terjadi *positive reinforcement* atau *reward* yang akan membuat perilaku yang sama terulang Kembali. Sebaliknya, jika konsekuensi yang didapatkan tidak menyenangkan yaitu *negative reinforcement* atau *punishment* maka akan membuat perilaku tersebut dihindari. Konsekuensi yang berupa imbalan dan hukuman ini bersifat sementara (kontigen) pada perilaku organisme.

#### 4) *Contiguilty*

*Contiguilty* atau hukum kontiguiti dapat dimaknai sebagai rangkaian peristiwa, hal-hal maupun benda-benda yang antara satu sama lainnya terus menerus saling berkaitan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Ray Guthrie. Guthrie menegaskan bahwa kombinasi stimulus muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar merupakan suatu asosiasi antara stimulus dan respon tertentu. Ia berpendapat bahwa penguatan hanya sekedar melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan cara mencegah perolehan respon yang baru.

Hubungan yang terbentuk antara stimulus dan respon bersifat sementara, oleh sebab itu dalam kegiatan belajar peserta didik stimulus perlu diberikan sesering mungkin agar hubungan antara stimulus dan respon terjalin dengan kuat dan menetap. Guthrie juga

mempercayai bahwa hukuman (*punishment*) mempunyai peran penting dalam proses belajar. Pemberian hukuman pada waktu yang tepat dapat mengubah tingkah laku seseorang.<sup>51</sup>

c. Pemberian Penguatan (*Reinforcement*) dan Hukuman Menurut Behaviorisme

Penguatan atau *reinforcement* merupakan segala bentuk respons, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal, yang termasuk dalam bagian modifikasi tingkah laku pendidik terhadap tingkah laku anak didik yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun umpan balik untuk anak didik atas perbuatan yang telah ia lakukan yang berfungsi sebagai dorongan ataupun koreksi.<sup>52</sup>

Dalam teori behaviorisme terdapat dua macam penguatan yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. B.F. Hergenhahn dan Matthew H. Olson menuliskan pengertian penguatan positif sebagai berikut:

*“A positive reinforcement is something that, when added to the situation by a certain response, increases the probability of that response's recurrence”*<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Asfar, AMIA., Halamury MF. *Teori Behaviorisme*. (Universitas Negri Makassar, 2019), hlm.11-12.

<sup>52</sup>Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 237.

<sup>53</sup>B.R Hergenhahn dan Matthew H. Olson, *An Introduction To theoriess Of Learning fifth edition*, (Canada: RR Donnelley and Sons Company, 1997), hlm. 92.

Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa penguatan positif merupakan suatu tindakan yang ketika ditambahkan pada situasi tertentu dengan respon tertentu akan meningkatkan kemungkinan terulangnya respon atau perbuatan. Frekuensi respons meningkat sebab diikuti dengan stimulus atau tindakan yang mendukung (*rewarding*) misalnya pendidik memberikan pujian kepada anak didik karena rajin dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

Lebih lanjut B.r Haergenahn dan Marthew mengemukakan mengenai penguatan negatif sebagai berikut:

*“A negative reinforcement is something that when removed from the situation by a certain response, increase the probability of that response's recurrence”*<sup>54</sup>

Penguatan negatif merupakan sesuatu yang ketika dikurangi dari situasi dengan kondisi tertentu maka dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu respon atau perbuatan tertentu. Frekuensi respons meningkat karena disertai dengan penghilangan stimulus yang merugikan (tidak menyenangkan). Misalnya anak enggan mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga ibu mengomeli anaknya agar ia mau mengerjakan pekerjaan rumah (PR), akhirnya anak itu lelah mendengar omelan ibunya kemudian mengerjakan

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 92.

tugas rumahnya. Respon anak mengerjakan pekerjaan rumah tersebut merupakan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan (omelan). Jadi, dalam penguatan positif terdapat sesuatu yang ditambahkan ataupun diperoleh, sedangkan dalam penguatan negatif terdapat sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan.

Penguatan negatif dan hukuman merupakan dua hal yang berbeda. dalam penguatan negatif terdapat sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Penguatan negatif bertujuan untuk meningkatkan probabilitas akan terjadinya suatu perilaku. Sedangkan hukuman menurunkan probabilitas terjadinya perilaku.<sup>55</sup> Hukuman terjadi saat response menghilangkan sesuatu yang positif atau menambahkan sesuatu yang negatif.

Hukuman biasanya dirancang untuk menghilangkan perilaku tidak terpuji, berbahaya ataupun perilaku yang tidak diinginkan dari seseorang dengan asumsi bahwa seseorang yang telah menerima hukuman tersebut cenderung tidak akan berperilaku sama atau mengulangi perilakunya lagi. Namun sayangnya menurut Skinner masalahnya tidak sesederhana itu. Anak-anak yang menerima hukuman cenderung akan berhenti namun ketika hukuman telah berhenti dilakukan tidak ada jaminan bahwa anak tersebut tidak akan kembali pada perilaku lamanya. Jadi hukuman tidak efektif dalam jangka panjang. hukuman

---

<sup>55</sup>John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan terj. Tri Wibowo...*, hlm.273.



hanya menekan perilaku dan saat ancaman hukuman dihilangkan besar kemungkinan perilaku tersebut akan kembali seperti semula. Adapun beberapa alasan lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dampak emosional bagi anak yang menerima hukuman. Anak yang menerima hukuman menjadi takut dan ketakutan. Hal ini digeneralisasikan oleh sejumlah rangsangan yang terkait saat anak menerima hukuman
- 2) Hukuman cenderung menunjukkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak, bukan apa yang harus atau sebaiknya dilakukan oleh anak.
- 3) Membenarkan perbuatan menyakiti orang lain. Saat anak-anak dipukul satu-satunya hal yang mungkin mereka pelajari adalah dalam keadaan tertentu memukul atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain adalah perbuatan yang diperbolehkan.
- 4) Pemberian hukuman pada anak dapat menyebabkan anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang agresif.
- 5) Hukuman sering menggantikan satu respon yang tidak diinginkan dengan satu respon yang tidak diinginkan juga. Misalnya seorang anak dipukul karena membuat kekacauan, sebab dipukul anak tersebut kemudian menangis.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>B.R Hergenhahn dan Matthew H. Olson, *An Introduction To the theories Of Learning fifth edition*..., hlm.94.

Lebih lanjut Hergenbahn dan Metthew mengemukakan studi yang dilakukan pada ibu-ibu pinggiran kota Inggris yang baru membesarkan anak-anak mereka sejak lahir hingga usia taman kanak-kanak. Dari hasil studi tersebut diperoleh kesimpulan mengenai efek relatif dari menekankan penggunaan hukuman dalam membesarkan anak.

*“The unhappy effect of punishment have run like a dismal thread through our findings. mothers who punished toilet accident severely ended up with bedwetting children. mothers who punished dependency to get rid of it had more dependent children than than mothers who did not punish. Mothers who punished aggressive behavior severely had more aggressive children than mothers who punished lightly. they also had more dependent children. harsh physical punishment was associated with high childhood aggressiveness and with the development of feeding problem. our evaluation of punishment is that it is ineffectual over the long term as a technique for eliminating the kind of behavior toward which it is directed.”<sup>57</sup>*

Berdasarkan teks tersebut diketahui bahwa efek tidak menyenangkan dari hukuman telah berjalan seperti benang suram. Ibu yang menghukum anaknya karena kecelakaan toilet berakhir dengan anak-anak yang mengompol. Ibu yang menghukum anaknya untuk menghilangkan ketergantungan anak justru membuat anak tersebut lebih ketergantungan dibanding anak lain yang

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 95.

tidak menerima hukuman dari ibunya. Ibu yang memberikan hukuman berat secara agresif akan membuat anak tersebut memiliki perilaku yang lebih agresif dibanding anak-anak yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari ibunya. Pemberian hukuman kekerasan fisik berkaitan dengan agresivitas dan masalah perkembangan anak. Berdasarkan hal tersebut maka hukuman dianggap tidak efektif dalam waktu jangka panjang sebagai teknik untuk menghilangkan perilaku yang menjadi tujuan hukuman tersebut dilakukan.<sup>58</sup>

Namun dalam behaviorisme terdapat beberapa cara untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan dengan menggunakan teori analisis perilaku terapan dari Paul Alberto dan Anne troutman yang merekomendasikan bahwa jika pendidik ingin mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, mereka sebaiknya menggunakan empat langkah sebagai berikut:

1) Menggunakan penguatan diferensial.

Dalam penguatan deferensial pendidik memperkuat perilaku yang lebih tepat atau yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Misalnya pendidik mungkin dapat lebih memperkuat aktivitas belajar anak dikomputer dibanding bermain game.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 95.

2) Menghentikan penguatan (pelenyapan)

Menghentikan penguatan dalam hal ini adalah menarik penguatan positif terhadap perilaku anak yang kurang baik. Banyak perilaku anak yang kurang baik yang sengaja dipertahankan karena ada penguatan positif terhadapnya, terutama jika perilaku tersebut mendapat perhatian dari guru. Analisis perilaku terapan menunjukkan bahwa hal ini bisa terjadi bahkan saat guru memberikan perhatian pada perilaku yang kurang baik dengan cara menegurnya, mengancam ataupun membentak anak tersebut. Pendidik sebaiknya lebih memberikan perhatian pada perilaku positif anak.

3) Menghilangkan stimuli yang diinginkan. Ada dua cara untuk menghilangkan stimuli yang diinginkan oleh anak, yang pertama yaitu *time-out* yaitu menjauhkan anak dari penguatan positif. Yang kedua adalah *response cost* menjauhkan penguatan positif dari anak, seperti mencabut *privilege* anak tersebut. Misalnya, setelah anak berperilaku salah, pendidik dapat menyuruh anak tidak beristirahat saat jam pelajaran. *Response cost* biasanya menggunakan beberapa bentuk hukuman atau denda. Keduanya harus diiringi dengan strategi agar dapat meningkatkan perilaku positif anak tersebut.

4) Menyajikan stimuli yang tidak disukai (hukuman)

Jika berbicara mengenai stimuli yang tidak disukai (tidak menyenangkan) kebanyakan orang akan tertuju

pada hukuman, seperti saat pendidik menegur atau membentak anak. Namun jika merujuk pada definisi awal hukuman yakni sesuatu yang dapat mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Tipe paling umum dari stimuli yang tidak menyenangkan adalah pendidik menggunakan teguran verbal. Hal ini lebih efektif jika pendidik dekat dengan anak, dalam artian tidak terpisahkan oleh ruang, dan dibarengi dengan teguran nonverbal seperti muka merengut atau kontak mata. Teguran lebih efektif digunakan jika dilakukan langsung setelah setelah anak melakukan perilaku kurang baik. Teguran tidak selamanya harus berupa bentakan atau omelan. Teguran dapat berupa pendidik mengatakan dengan jelas kepada anak untuk tidak melakukan perilaku tersebut yang diiringi dengan kontak mata. Perlakuan ini biasanya sudah cukup untuk menghentikan perilaku yang tidak diharapkan. Strategi lainnya adalah dengan memanggil anak dan menegurnya ketika hanya berdua, jadi tidak didepan orang banyak.<sup>59</sup>

Banyak negara seperti Swedi yang telah melarang penggunaan hukuman fisik pada anak sekolah (yang biasanya berupa pukulan) oleh guru ataupun kepala sekolah. Akan tetapi di Amerika Serikat, 24 negara bagian masih mengizinkannya. Satu studi mengemukakan bahwa

---

<sup>59</sup>John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan terj. Tri Wibowo ...*, hlm.281-282.

Amerika dan Canada merupakan negara yang mendukung penggunaan hukuman badan jika dibandingkan dengan negara lain.

Di Amerika Serikat murid minoritas laki-laki yang memiliki latar belakang menengah ke bawah cenderung lebih sering mendapatkan hukuman fisik di sekolah. Bagaimanapun kondisinya hukuman fisik kepada anak bukanlah sesuatu yang boleh untuk dianjurkan. Hukuman ini dapat bersifat abusif dan memperbesar semua problem yang diasosiasikan dengan hukuman.<sup>60</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian literatur atau studi kepustakaan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yakni penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>61</sup> Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur kemudian menjadikan teks tersebut sebagai objek analisis utama. Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu suatu cara yang mendalam yang bertujuan untuk menyelidiki hakikat

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm.283.

<sup>61</sup>Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

yang sebenarnya.<sup>62</sup> Jenis penelitian dan pendekatan penelitian tersebut menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berfokus pada konsep pemikiran seorang tokoh pendekatan ini digunakan khususnya untuk menggali dan mendeskripsikan konsep pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang hukuman dalam pendidikan Islam serta bagaimana hal tersebut jika dilihat dalam perspektif behaviorisme.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini secara umum berasal dari bahan kepustakaan yang ada seperti buku, dokumen, arsip, koran, artikel, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.<sup>63</sup> Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua macam sumber yaitu:

### a. Sumber Primer.

Sumber primer merupakan sumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji yakni buku karya Abdullah Nashih 'Ulwan *Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam* penerbit darussalam lithabaa'ati wannasyir wa tauzi'i Tahun 1396 H/ 1976 M dan Terjemahannya dengan judul *Pendidikan Anaka dalam Islam* yang diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, diterbitkan oleh Insan Kamil, Cetakan ke-12 tahun 2020 M/1442 H.

---

<sup>62</sup> Abu Ahmadi, *Filsafat Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 8.

<sup>63</sup> M. Suyuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 63.

## b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang berasal dari literatur-literatur penunjang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang diambil dan digunakan untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Mirzaon dan Purwoko menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencari data yang terkait dengan hal-hal ataupun variabel yang berupa catatan, buku, majalah, artikel, jurnal, dan tulisan lainnya.<sup>64</sup>

Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa buku pokok yang menjadi sumber primer dan juga dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dan juga yang berkaitan dengan hukuman menurut teori behaviorisme.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah Teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik atau metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan

---

<sup>64</sup> Milya Sari, "penelitian Kepustakaan (Library Reseach) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No.1, 2020. Hlm. 45.



*teks* (dokumen).<sup>65</sup> Dalam hal ini peneliti mencoba menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam perspektif behaviorisme yang diperoleh dari berbagai literatur secara objektif dan sistematis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah dalam mempelajari dan memahami alur dari penelitian ini, berikut akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri empat bab. Lebih jelasnya, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian besar yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Bab pertama pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dari penelitian ini termuat dalam bab II dan III. Bab kedua berisi mengenai Biografi lengkap dan karakteristik pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam* yang nantinya mencakup tentang biografi dan karya Nashih Ulwan serta konsep penerapan hukuman pada anak.

Bab ketiga berisikan tentang uraian analisis konsep hukuman pada anak dalam pendidikan Islam berdasarkan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan meliputi bagaimana jika konsep hukuman tersebut dilihat dalam tinjauan teori belajar behaviorisme.

Bab keempat adalah penutup yang berisi tentang keseluruhan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup, lalu di akhir tesis ini

---

<sup>65</sup>Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 10.

juga dimuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan, *Curriculum vitae* peneliti.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep hukuman pada anak dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan merujuk pada cara Rasulullah Saw dalam mendidik anak. Dalam bukunya setidaknya terdapat tiga cara yang diajarkan dalam Islam dalam memberikan hukuman kepada anak. *Pertama* memberikan hukuman dengan lemah lembut, *kedua* memperhatikan karakter anak yang bersalah sewaktu memberikan hukuman, *ketiga* memberikan hukuman dengan cara bertahap dan hukuman tersebut merupakan opsi terakhir. Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman pada anak diantaranya hukuman merupakan cara terakhir dalam mendisiplinkan anak, pendidik tidak boleh memukul dalam keadaan marah, saat memukul pendidik harus menghindari bagian-bagian vital anak seperti kepala, wajah dan perut, pada tahapan pertama pukulan tidak boleh keras dan menyakitkan, tidak boleh memukul anak saat belum menginjak usia sepuluh tahun, saat anak melakukan kesalahan untuk pertama kalinya pendidik memberikan kesempatan kepada anak untuk meminta maaf, hukuman pukulan harus dilakukan sendiri oleh pendidik, jika anak sudah menginjak usia sepuluh tahun dan pukulan belum mampu membuatnya jera maka pendidik dapat memberikan tambahan hukuman pukulan pada anak.
2. Konsep hukuman pada anak berdasarkan pemikiran Abdullah Nashih Ulwan jika di tinjau dari prespektif behaviorisme merujuk

pada cara memberikan hukuman yang telah dipaparkan oleh Abdullah Nashih Ulwan. *Pertama*. Dalam behaviorisme tidak membenarkan penggunaan hukuman dengan kekerasan, maka hukuman dengan cara lemah kembuttelah sinkron dengan behaviorisme. *Kedua* memperhatikan karakter anak yang bersalah sewaktu memberikan hukuman. behaviorisme menganggap bahwa seseorang akan berperilaku dengan cara yang khusus pada keadaan yang khusus atau situasi yang khusus, tiap anak memiliki perbedaan dalam merespon stimulus atau tindakan yang diberikan tergantung keadaan atau karakter anak tersebut, berdasarkan hal tersebut maka hukuman dengan memperhatikan perbedaan anak telah sejalan dengan behaviorisme. *Ketiga* Dalam behaviorisme untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diharapkan pendidik dapat menggunakan beberapa langkah dalam analisis perilaku terapan seperti menggunakan penguatan diferensial, menghentikan penguatan (pelenyapan), menghilangkan stimulus yang diinginkan, dan menyajikan stimuli yang tidak disukai (hukuman). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan hukuman berada pada urutan terakhir. Maka hukuman dengan cara bertahap ini telah sejalan dengan behaviorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, "Hukum Fisik Terhadap Santri Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (studi pada pesantren raudhatul ulum sakatiga dan pesantren syafa'atut thullab bakung)", Disertasi Jurusan pendidikan agama Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.I:Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ahmadi, Abu, *Filsafat Islam*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- al-Abrasyi, Athiyah M, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terjemahan Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Ali, M. Suyuthi, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Maghribi, Maghribi bin As-Said, *Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amaliati, Siti, "Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam", *Aulada*, Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak Volume II Tahun 2020.
- Amini, Ibrahim, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, alih bahasa Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah, Cet. I. Jakarta. Al-Huda. 2006.
- Anis, Muhammad, *Sukses Mendidik Anak Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2009.

- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta. Ciputata Pers. 2002.
- Asfar, AMIA, Halamury MF, “Teori Behaviorisme”, Universitas Negri Makassar, 2019.
- Bermi, Wibawati. “Bentuk Pemberian Hukuman Dalam Pendidikan Islam” *Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan Islam*, 2019.
- Budiningsih, C. Asri, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjamahnya*, Semarang: PT Toha Putra, 2002.
- Derajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Djaali, H, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Djamal, M, Metode hukuman dalam perspektif pendidikan Islam. *Al-Ghazali*, Vol 1 No. 1 Januari-Juni, 2018.
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian sastra*. Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Evawulayanti, Astri, “Konsep Pendidikan Anak Dalam Pandangan Abdullah Nashih Ulwan (Telaah Kitab Tarbiyatul Aulad Fii Islami)”, skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

- Hergenhahn, B.R, Matthew H. Olson, *An Introduction To the theories Of Learning fifth edition*, Canada: RR Donnelley and Sons Company, 1997.
- Indrakusuma, Amien Danien, *Pengantar Ilmu Pengetahuan. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang*, Malang. IKIP. 1973.
- Iqbal, Abu Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-Gagasan Besar Para ilmuwan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Iskandar, Edi, “Mengenal sosok Abdullah Nashih Ulwan dan Pemikirannya Tentang pendidikan Islam (Bagian Pertama Dari Dua Tulisan)”, *Akademika*, Volume XIII Juni 2017.
- Isti’adah, Feida Noorlaila, *Teori-Teori Belajar Dalam Pendidikan*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Ivany Atina Arbi,  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspose?page=all> diakses pada 15 Januari 2021.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, Bandung. Mandar Maju. 1992.
- Maghribi bin As-Said, *Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Magsi, Raya dan Jumri, “Dampak psikologis pemberian hukuman guru pendidikan agama Islam dan solusinya terhadap peserta didik

- SMA Muhammadiyah Parepare”, *Al-Athfal*, Volume 2 Nomer 2 Tahun 2020.
- Majid, Abdul, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Maradewa, Rega, <https://www.kpai.go.id/publikasi/diisplinkan-peserta-didik-dengan-hukuman-fisik-wajib-dihentikan>, diakses pada 4 agustus 2021.
- Martin,Garry, Joseph Pear, *Behavior Modivication What It Is And How To Do It*, Baston: Pearson education, 2000.
- Mujib, Abdul, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta. Prenada Media Kencana. 2006.
- Mushaf al-Burhan edisi Wanita tajwid, Bandung: Media Fotri Rabbani, 2011.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta,Dirham.
- Pribadi, Sikun, *Pendidikan Anak*. Jakarta : Toha Putra. 2009.
- Purwanto, M.Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Cet. Ke-18:Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, terjemahan Salman Harun. Bandung. Al Ma’arif. 1993.
- Rahmatullah, Azam Syukur, “Hukuman dalam perspektif santri dan pendidikan pondok pesantren”, *Ta’dibuna*: Volume 10 Nomer 1 tahun 2021.
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta. Radar Jaya Offset, 2014.



- Santoso, Bangun, Yosea Arga Pramudita <https://jabar.suara.com/read/2020/02/13/113135/kasus-guru-pukuli-murid-kpai-akan-sambangi-sman-12-kota-bekasi?page=all> diakses pada 15 Januari 2021.
- Schaefer, Charles, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, Alih Bahasa, R.Turmun Sirait, Cet.VI:Jakarta: Mitra Utama, 1996.
- Soetjningsih, Cristiana Hari, *Petkembangan anak sejak pembuahan sampai dengan kanak-kanak akhir*, Jakarta: Prenada, 2014.
- Susana, Tjipta dkk, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*.Yogyakarta. Kanisius. 2007.
- Syawaludin, Ahmad dan Sri Marmoah, “Rerord and pusnishment in the perspective of behaviorism learning theory and its implementation in elementary school”, SHs: Conference Series 1 (1) (2018).
- Thaha, Nasharuddin, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya*. Jakarta. Mutiara. 1997.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyatul Aulad Fil al-Islam*, Kairo: Darussalam, 1992.
- Ulwan, Abdullah Nashi, *Pendidikan anak dalam Islam terj Jamaluddin Miri, Jilid II*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Ulwan, Abdullah Nashi, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj Arif Rahman, Sukoharjo: Insan Kamil, 2020.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1

Wahyuni, Molli, Nini Aryani, *Teori Belajar dan Implikasinya Dalam Pembelajaran*. Tasikmalaya: Edupublisher, 2020.

Woolfolk, Anita, *Educational psychology Active Learning Edition*. terj. Helly Prajitno S dan Sri Mulyantini S. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Yaumi, Muhammad, *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

